

**TRADISI RUWAT BAGI ANAK “ONTANG-ANTING”
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN
STUDI KASUS DI DUSUN TANGKIL KELURAHAN MUNTUK
KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh :

ANDESTA NORAINI

11360047

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya masih memegang erat nilai-nilai tradisi dan budaya. Salah satunya yaitu tradisi *Ruwatan*. Tradisi *Ruwat* merupakan sebuah upaya yang dipercaya oleh masyarakat untuk melepaskan atau membebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya. Tradisi ini bagi masyarakat Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menjadi salah satu syarat perkawinan bagi seorang anak tunggal. Mereka mempunyai aturan dan perbedaan mengenai syarat perkawinan pada umumnya serta tradisi *ruwat* sebagai syarat perkawinan bagi anak *ontang-anting* di masyarakat tersebut. Perbedaan itu menjadi ciri khas keunikan bagi warga masyarakat tersebut. Praktek tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari leluhur, sehingga menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian lapangan yang nantinya akan dilakukan analisis banding menurut hukum Islam dan hukum adat.

Penyusun memperoleh data-data hasil observasi dan wawancara kepada tokoh adat masyarakat serta pelaku tradisi ruwatan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Metode yang penyusun gunakan ialah metode penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan ushul fiqh yang terkait dengan 'Urf serta menggunakan sosiologis karena suatu hukum berjalan dalam kondisi masyarakat yang dipenuhi faktor-faktor sosial yang ada kaitannya dengan praktik tradisi Ruwat sebagai syarat perkawinan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Setelah mengumpulkan data-data dan menentukan pendekatan penelitian, penyusun menganalisis dengan cara berfikir induktif berdasarkan fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian digeneralisasikan sesuai dengan nash.

Setelah dilakukan penelitian terhadap syarat perkawinan di Dusun Tangkil, ditemukan perbedaan dengan syarat perkawinan pada umumnya. Masyarakat Dusun Tangkil meyakini bahwa setiap anak tunggal yang akan melangsungkan akad pernikahan maka sebelumnya harus melakukan *Ruwat* terlebih dahulu. Tradisi ini diyakini dapat menghilangkan keburukan, atau kesialan dari diri anak tunggal di Dusun Tangkil.

Semua yang terkait di atas adalah hasil penelitian yang penyusun telah temukan di lapangan, yaitu tradisi *Ruwat* sebagai syarat perkawinan bagi anak tunggal di Dusun Tangkil.

Kata Kunci : tradisi, *ruwat*, syarat perkawinan dan anak *ontang-anting*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andesta Noraini

Nim : 11360047

JudulSkripsi : TRADISI RUWAT BAGI ANAK "ONTANG-ANTING" SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DUSUN TANGKIL KELURAHAN MUNTUK KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Pembimbing


Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I

NIK. 19800809 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/82/2016

Skripsi dengan judul :TRADISI RUWAT BAGI ANAK “ONTANG-ANTING”
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI
DUSUN TANGKIL KELURAHAN MUNTUK
KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDESTA NORAINI
NIM : 11360047
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 13 Juni 2016
Nilai Munaqosyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M. SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I .

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 13 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andesta Noraini
NIM : 11360047
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : TRADISI RUWAT BAGI ANAK “ONTANG-ANTING” SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DUSUN TANGKIL KELURAHAN MUNTUK KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan ditulis dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2016



AndestaNoraini

11360047

HALAMAN MOTTO

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها ومن اناء اليل فصبح واطراف النهار لعلك
ترضى¹

Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbihlah pada waktu-waktu siang hari, supaya kamu merasa senang. (Q.S. Thaha (20) : 130)

¹Al-qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm. 449

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

All of my Families wabil khusus Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendo'akanku setiap hari tanpa henti, agar cepat menyelesaikan tugas akhirku ini.

Untuk seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teman-teman di UIN Sunan Kalijaga seperjuangan angkatan 2011, khususnya teman-teman keluarga Perbandingan Mazhab 2011, dan keluarga besar Kaliweing Yogyakarta kalian adalah sahabat terbaik semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin. ..

Serta untuk Almamaterku UIN SunanKalijaga,

Teruslah Maju !

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم على سيدنا و مولنا محمد و على اله و صحبه أجمعين، اما بعده.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikamatan Iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurah kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusunan skripsi dengan judul (“Tradisi *Ruwat* Bagi Anak “*Ontang-Anting*” sebagai syarat perkawinan studi kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”) disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I., sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penyusun selama ini dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang penuh ketelitian mengoreksi, kesabaran, dan kesediaan memberi bimbingan dengan tulus kepada penyusun dalam penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf dan civitas akademika Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah, semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat.

7. Segenap pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tuaku tercinta, Bapak Supar Abu Chailani dan Ibu Jumiyem yang selalu menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa.
9. Saudara-saudaraku Rahadhian Eka Adhi Saputra, Wahyu Indriyani, dan Ade Ulfa Nugroho,terimakasih atas do'a,dan dukungannya. Kalian adalah saudara yang sangat aku banggakan.
10. Ahmad Azus terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, selalu mendo'akan, memberikan semangat dan ikhlas membantu sehingga memacu terselesainya karya kecil ini.
11. Nashrullah Ainul Yaqin, Eko Istiyani, Akhmad Arif Abduh dan Riky Amalia yang selalu memberi semangat, membantu serta memberi masukan kepada saya, sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
12. Sri Mulyani, Bening Pandu dan Latifah Setiya Ningrum, terima kasih telah meminjamkan laptopnya sehingga saya bisa terus menyusun tugas akhir ini sampai selesai.
13. Kepada bapak Sugeng Sugito dan ibu Siti Muthi'ah sekeluarga yang senantiasa mendo'akan, memberikan semangat, kasih sayang seperti orang tua saya sendiri serta mengizinkan untuk tinggal di rumahnya setiap saya pulang ke kampung halaman.

14. Kepada seluruh warga masyarakat dusun Tangkil, terima kasih karena telah membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian saya, sehingga mampu mendapatkan informasi yang lengkap dan benar-benar mampu telah menjawab segala permasalahan yang saya teliti.
15. Untuk semua teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2011, atas segala kebaikannya, saya sangat bersyukur berada dan menjadi bagian dari kalian. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tetapi akan kukenang selalu untuk selamanya.
16. Sahabat-sahabatku yang mewarnai perjalanan penyusun selama menimba ilmu, tetap semangat untuk kalian yang proses dalam kesibukan kalian masing-masing.
17. Kepada semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 24 April 2016 M

16 Rajab 1437 H

Penyusun

AndestaNoraini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Š ā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ ā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ ād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍ ād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ ā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ ā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta 'Aqqidīn</i>
عادة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Tā'* Marbūṭ ahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fatḥ ah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā
Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas ā</i>
Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū

فروض		<i>Furūd</i>
------	--	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya'Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + Wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lai'n syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DAN DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Subjek dan Objek Penelitian	15
4. Pendekatan Masalah	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II SYARAT PERKAWINAN.....	19
A. Tinjauan Perkawinan.....	19
B. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	20
C. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
BAB III TRADISI <i>RUWAT</i> SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN	
DI DUSUN TANGKIL, KELURAHAN MUNTUK,	
KECEMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL.....	31
A. Gambaran Umum Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk,	
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul	31
1. Letak Geografis	31
2. Kondisi Masyarakat Dusun Tangkil.....	32
B. Tradisi <i>Ruwat</i> Sebagai Syarat Perkawinan di Dusun	
Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo,	
Kabupaten Bantul	36
1. Asal-Usul Tradisi <i>Ruwat</i>	36
2. Tata Cara Pelaksanaan <i>Ruwat</i>	41
3. Prosesi Upacara Tradisi <i>Ruwat</i>	47
4. Nilai Filosofi yang Terkandung dalam Tradisi	
<i>Ruwat</i>	51
5. Tradisi <i>Ruwat</i> Sebagai Syarat Perkawinan di	
Dusun Tangkil Kelurahan Muntuk, Kecamatan	
Dlingo, Kabupaten Bantul.....	60

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN TRADISI RUWAT	
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	63
A. Tradisi <i>Ruwat</i> dan Syarat Perkawinan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul	63
B. Persamaan dan Perbedaan.....	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh	II
C. Curriculum Vitae.....	IV
D. Dokumentasi	V
E. Panduan Wawancara	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Menikah, membentuk keluarga dan berketurunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah swt.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Islam sangat menganjurkan *ummat*-Nya untuk melakukan nikah/ kawin jika sudah memenuhi persyaratannya. Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.² Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

¹ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm. 37.

² Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013) hlm.15.

³ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983) hlm.1 .

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيت لقوم يتفكرون

Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, agar hubungan antara pecinta dan kekasihnya menumbuhkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan telah diatur tegas dalam Al-Qur' n maupun Sunnah Rasulullah. Manusia tidak dapat melakukan perkawinan hanya dengan menuruti hawa nafsu saja, tetapi manusia harus melakukan perkawinan dengan mengikuti aturan-aturan agama Islam. Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk seumur hidup, karena perkawinan dalam Islam atas dasar kerelaan, bukan suatu paksaan.

Aturan pernikahan yang diatur dalam masyarakat Islam terkadang tidak sama dengan aturan yang berlaku di masyarakat, karena hal tersebut tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada. Adat masyarakat memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, maka dari itu adat akan menjadi sebuah peraturan yang memang harus dipatuhi.

Disadari bahwa kehidupan umat Islam tidaklah hanya dalam satu kondisi saja, dalam artian bahwa kehidupan umat Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya lagi, serta dari tempat ketempat berikutnya, adalah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak jarang penerapan hukum

⁴ Ar-R m (30): 21.

Islam harus memperhatikan keadaan atau situasi dan kondisi umat Islam itu sendiri. Bergitu juga dalam perkawinan, sering kali terjadi perbedaan syari'at Islam dengan sistem adat yang berlaku pada suatu daerah baik tradisi yang sudah mengakar menjadi sebuah hukum adat maupun yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui sebuah sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut.

Jawa yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Selain kebudayaan yang bersifat mistis (spiritual), masyarakat Jawa juga mengenal adanya kebudayaan arsitektur, seni musik, seni tari dan masih banyak kebudayaan lain yang ada dan masih eksis di kalangan masyarakat Jawa. Termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budaya ini, juga masih melestarikan tradisi-tradisi kebudayaan peninggalan nenek moyang terdahulu.

Masyarakat Jawa yang kental dengan kepercayaan mistis atau sering disebut juga kepercayaan dalam dunia spiritual (rohani), masyarakat Jawa memiliki beragam teori yang menjadi dasar dilakukannya sebuah ritual. Upacara atau ritual yang di lakukan untuk menghindarkan diri dari dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan manusia, dalam masyarakat Jawa disebut *Ruwatan*.⁵

⁵ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan*, (Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 3.

Ruwatan adalah upacara yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, menjauhkan segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi jika seseorang termasuk orang yang harus *diruwat*. Jadi *Ruwat* adalah upacara yang dilakukan dalam rangka mencari keberuntungan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan yang beragam.⁶

Tradisi *Ruwatan* mempunyai makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Upacara adat *Ruwatan Amurwakala* sering diselenggarakan orang dengan maksud dan tujuan mendambakan keselamatan hidup agar terbebas dari keganasan *Batarakala*. *Batarakala* adalah putra Batara Guru yang terjelma dari adanya kama salah, yang menjadi mangsa *Batara Kala* adalah manusia yang tergolong *jalma sukerta*.⁷ Dengan *Ruwatan*, *Batarakala* bisa dikelabui untuk tidak memakan manusia, sehingga manusia (yang *diruwat*) terhindar dari ancaman *Batara Kala*.

Sukerta, yang dimaksud adalah sosok anak yang terdapat kesialan karena terdapat satu atau lebih alasan yang menjadikannya sebagai mangsa dari *Batarakala*.⁸ Dalam kitab *Pakem Wurwakala* versi kepatihan Danujan Yogyakarta, disebutkan bahwa yang tergolong bocah *sukerta* salah satunya menurut Rangga Warsito adalah *ontang-anting* (anak tunggal).

⁶ *Ibid*, hlm.8.

⁷ Purwadi, *Ensiklopedi Adat-istadat Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2012), hlm. 440.

⁸ Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan*, hlm. 27.

Hasil observasi yang penyusun lakukan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menemukan sebuah tradisi *Ruwatan* yang oleh masyarakat diyakini menjadi salah satu syarat dalam pernikahan bagi anak *ontang-anting* di daerah tersebut.

Tradisi *Ruwatan* di Dusun Tangkil ini dilakukan sebelum upacara perkawinan bagi "*ontang-anting*" anak tunggal baik laki-laki ataupun perempuan. Upacara *Ruwatan* dianggap sebagai wahana pembebasan para *sukerta* (anak yang dianggap membawa sial atau anak yang diyakini bahwa jiwanya bisa dimakan oleh Batara Kala). Oleh sebab itu dilaksanakanlah upacara *Ruwatan* yang bertujuan untuk membebaskan dari malapetaka atau kesialan dalam hidupnya.

Upacara *Ruwatan* di Dusun Tangkil ini biasanya dilaksanakan pada malam hari. Pelaksanaan *Ruwatan* ini dimulai dengan menyiapkan segala sesuatu yang menjadi syarat dan sesaji dalam prosesi *pangruwatan*. Syarat-syarat *Ruwatan* ini seperti: *gagar mayang* : *Pengaron*⁹ (tempat air yang terbuat dari tanah liat) dan *Siwur*¹⁰ (gayung yang terbuat dari tempurung kelapa), air yang dicampur dengan bunga *Telon*¹¹ (tiga macam bunga) dan lain sebagainya. Kemudian melakukan do'a yang dipimpin oleh tokoh adat, dan dilanjutkan dengan cukur rambut kemudian memandikan seseorang yang akan *diruwat*

⁹ L. Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, (Flores: 1990), hlm. 800.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 965.

¹¹ *Ibid*, hlm. 906.

dengan menggunakan tujuh mata air. Pada pelaksanaan pangruwatan ini anak sukerta akan dimandikan oleh salah satu tokoh adat masyarakat sekitar. Penyediaan sesaji dalam ritual ini seperti: telur, sepasang ayam kampung, *abon-abon*¹² (daun sirih, kemenyan, tembakau dan uang) adalah wujud rasa terimakasih kepada Gusti Sang maha Pencipta. Setelah itu semua yang digunakan dalam prosesi *Ruwatan* akan dilarung ke sungai. Kesialan yang dimiliki oleh anak sukerta ini dianggap telah hilang ikut terbang seiring dengan pelarungan barang-barang tersebut. Oleh karena itu, tradisi *Ruwatan* ini masih sering dilakukan dan dipercayai sebagai salah satu syarat sebelum melakukan pernikahan bagi tiap anak tunggal di Dusun Tangkil tersebut.

Namun pada kondisi masyarakat zaman sekarang, kiranya sangat berat untuk melakukan upacara *Ruwatan* itu. Selain pengetahuan mereka tentang *Ruwatan* sangat tipis, juga ada faktor biaya yang sangat mahal sehingga tidak mampu menyelenggarakannya. Orang yang terkena malapetaka tidak sama keyakinan dan kondisinya. Bagi yang mendalam keyakinannya, mereka menganggap *Ruwatan* adalah hal penting yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Sedangkan bagi mereka yang kurang yakin, apalagi kurang mampu, maka mereka akan mengambil jalan lain, yaitu *Ruwatan* ala kadarnya.

Ruwatan merupakan acara yang dilakukan dengan ritual khusus yang kemudian menjadi hal yang wajib dilakukan pada zaman dahulu oleh masyarakat Jawa. Pada zaman sekarang, ruwatan sudah jarang dilakukan

¹² *Ibid*, hlm. 3.

karena masyarakat Jawa sebagian merasakan bahwa hal itu tidak diperlukan lagi. Pandangan modern memang menjadikan kebudayaan tersingkir dari kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini karena dirasakan bahwa acara-acara yang berhubungan dengan dunia spiritual adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan.

Pelaksanaan tradisi *Ruwatan* ini bersifat wajib artinya apabila tidak melaksanakan *Ruwatan* akan menghambat berlangsungnya perkawinan dengan kata lain pernikahan belum dapat dilaksanakan apabila dari pihak yang harus *diruwat* belum melaksanakan *Ruwatan* tersebut. Hal ini menjadi sangat menarik perhatian semua orang karena ternyata dari sebagian besar yang mengikuti upacara itu masing-masing memiliki alasannya sendiri-sendiri sehingga menarik sekali untuk dilakukan penelitian. Dari ini muncul pokok permasalahan yang membutuhkan analisis yang lebih jauh dan mendalam terkait tradisi *Ruwatan* yang sifatnya adalah wajib sebagai syarat perkawinan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, serta bagaimana posisi *Ruwatan* ini sebagai syarat perkawinan dalam hukum adat di Dusun Tangkil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik bagi penyusun untuk melanjutkan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul Tradisi *Ruwatan* Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat?
2. Bagaimana posisi tradisi *Ruwat* sebagai syarat perkawinan bagi anak *ontang-onting* dalam hukum adat dan hukum Islam di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul?
3. Apa nilai filosofi yang terkandung dalam tradisi *Ruwat* menurut pandangan masyarakat adat di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui posisi *Ruwatan* sebagai syarat perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
3. Untuk mengetahui nilai filosofi yang terkandung dalam tradisi *Ruwat* menurut pandangan masyarakat adat di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul

Setelah melihat tujuan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan terkait makna, tujuan, serta pelaksanaan tradisi *Ruwatan* di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Dan memberikan informasi dan kontribusi pemikiran para kaum cendikiawan terkait pelaksanaan tradisi *Ruwatan*.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum baik wacana hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan tradisi *Ruwatan*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberi penjelasan atau suatu cara untuk memperoleh kepastian orisinil atau tidaknya tema yang akan dibahas.

Sejauh penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun telah lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi ada beberapa literatur yang menyinggung tentang *Ruwatan* dan perkawinan. Literatur-literatur dari penelitian lain ini penulis gunakan untuk perbandingan dan referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini.

Beberapa penelitian tersebut adalah skripsi karya Umi Sangadah yang berjudul *Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa*

Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2005.¹³ Di dalam penelitian ini membahas tentang sejarah diadakannya *Ruwatan Agung* dan bagaimana Proses pelaksanaan upacara ini serta pengaruhnya terhadap masyarakat desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo.

Skripsi yang membahas *Ruwatan* juga ditulis oleh Heri Cahyono, yang berjudul *Ruwatan Cukur Rambut Gimbang Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2007.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang sejarah, prosesi serta makna upacara *Ruwatan Cukur Rambut Gimbang* bagi masyarakat Dieng.

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)*, karya Siti Windarti. Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2006.¹⁵ Skripsi ini menguraikan tentang dampak dari pernikahan usia dini terhadap mental anggota keluarga di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

¹³ Umi Sangadah, "Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁴ Heri Cahyono, "Ruwatan Cukur Rambut Gimbang Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007)

¹⁵ Siti Windarti, "Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental Studi Terhadap Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam pembuatan skripsi agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti yaitu menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum adat.

Dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan (termasuk di dalamnya mengenai prosesi sebelum perkawinan itu dilaksanakan) hukum Islam memiliki aturan-aturan pelaksanaan yang bersifat fleksibel dan memberikan peluang kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan pernikahan sekehendak mereka selama tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh syari'at. Apapun boleh mereka lakukan namun harus tetap menjaga supaya tindakan tersebut tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam, agar apa yang pada mulanya boleh tidak berubah menjadi hal yang dilarang. Karena dalam suatu kaidah *fiqhiyyah* dinyatakan :

16 الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Cakupan keleluasaan dan fleksibilitas hukum Islam mengatur wilayah adat istiadat yang menjadi kebiasaan lama masyarakat. Proses keberlangsungan hidup lestarnya adat tersebut terbingkai dalam satu kaidah *ushuliyyaah* :

¹⁶ Hasbi ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hlm. 114.

العادة محكمة¹⁷

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam.¹⁸ Dalam hukum Islam persoalan adat ini mempunyai ketentuan dan ketetapan tersendiri, adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum Islam sendiri tidak dibenarkan. Solusinya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini dalam Islam dikenal dengan konsep *'urf*.

Definisi *'urf* itu sendiri menurut *Abdul Karim Zaidan* sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.¹⁹ Menurut *Abdul Wahab Khalaf*, *'urf* perbuatan maupun perbuatan terbagi kepada dua kelompok yaitu *'urf ṣāḥih* dan *'urf fāṣid* dengan penjelasan seperti berikut:²⁰

1. *'Urf Ṣāḥih*

'Urf ṣāḥih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2009), hlm. 156.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung Gema Risalah Press. 1996), hlm. 149.

2. 'Urf Fasid

'Urf fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

Ditinjau dari segi nilai, maka 'urf terdiri dari: 'urf Shahih yang tidak bertentangan dengan syara', dan 'urf fasid yang tidak bermanfaat dan banyak bertentangan dengan dalil syara'. Adapun syarat 'urf yang dapat diterima adalah:²¹

1. Tidak ada dalil khusus tentang masalah baik dalam Al-Qur' n maupun Al-Sunnah.
2. Tidak bertentangan dengan hukum syara'.
3. Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.
4. Tidak ada pihak yang berbeda keinginan dengan 'urf.

'Urf tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa dijadikan landasan suatu hukum, karena tidak dipungkiri kemaslahatan menjadi prioritas utama sebagai pertimbangan ketika 'urf ini nanti akan dijadikan menjadi landasan hukum. Salah satu dari tujuan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, artinya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara detail maupun global mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka.

²¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 157.

Hukum adat Indonesia juga disebut juga sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai kekuasaan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat itu diserahkan itu kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya diselesaikan secara adat pula.

Berdasarkan uraian di atas, selain menggunakan Al-Qur' n dan as-Sunnah penyusun juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah* sebagai kerangkai teori penulisan skripsi ini, sebab yang menjadi objek pembahasan adalah tradisi adat istiadat di sebuah masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan,²² dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan terhadap tradisi *Ruwatan* sebagai syarat perkawinan di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis-komparatif*.²³ Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010) Hlm. 3.

²³ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005) hlm. 69.

menggambarkan gejala tertentu.²⁴ Sehingga maksud dari penelitian ini bersifat *deskriptif analisis-komparatif* yaitu menggambarkan, menguraikan dan menganalisa realita yang menjadi adat di sebuah masyarakat dalam hal ini adalah tradisi *Ruwatan* kemudian membandingkan antara hukum adat dengan hukum Islam.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seorang anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan yang harus *diruwat* sebelum melaksanakan perkawinan, penyusun melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap tokoh adat masyarakat di daerah tersebut. Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah tradisi *Ruwatan* di Desa Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi, karena penyusun akan mengkaji tentang perilaku *manusia* dengan adat budaya yang masih berlaku di daerahnya,²⁵ dan pendekatan antropologi yang digunakan adalah antropologi hukum Islam.

²⁴ Sumparna Surapnata, *Analisis Validitas Rehabilitas dan Interpretasi Hasil Test Implementasi Kulikulum 2004*, (Bandung : Rosdakarya, 2004) hlm. 1-2.

²⁵ T. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Obor , 2003). Hlm.8.

Pendekatan masalah lainnya yang akan digunakan dalam *penelitian* ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* yang terkait dengan '*urf*' karena obyek yang akan diteliti berhubungan dengan adat kebiasaan di desa tersebut, serta menggunakan pendekatan sosiologis, karena suatu hukum berjalan dalam kondisi masyarakat yang dipengaruhi faktor-faktor sosial didalam masyarakat itu sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²⁶ Penyusun melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran keadaan wilayah tersebut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi *Ruwatan*.

b. Interview atau wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara wawancara atau bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan

²⁶ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Jogjakarta : Zenith publisher, 2006), hlm.44.

keterangan-keterangan pada peneliti.²⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan *interview* atau wawancara pada tokoh dan pelaku tradisi *Ruwatan* di daerah penelitian.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengklasifikasi data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸

Data yang disusun dapat dianalisis secara *kualitatif* dengan langkah-langkah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil inerview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya penyusun melakukan analisa data tersebut dengan membandingkan antara dua sudut pandang yang berbeda yakni hukum adat dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dan garis besar pembahasan dalam laporan penelitian skripsi merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 64.

²⁸ Sugiyono, *Memhami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alabeta, 2010), hlm.89

gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusun skripsi ini. Dalam hal ini penyusun membagi menjadi V (Lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang gambaran umum tentang prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan perkawinan, syarat perkawinan dalam hukum Islam dan syarat perkawinan menurut adat masyarakat Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

Bab III menguraikan gambaran umum masyarakat desa Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi tinjauan geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sosial keagamaan dan adat masyarakat. Bab ini juga menguraikan tradisi *Ruwatan* di daerah lain, pelaksanaan tradisi *Ruwat* meliputi asal usul, pelaksanaan, nilai filosofi, serta posisi tradisi *Ruwat* sebagai syarat perkawinan menurut pandangan masyarakat Dusun Tangkil, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul.

Bab IV memaparkan tentang analisis komparatif tradisi *Ruwat* sebagai syarat perkawinan dan pandangan hukum Islam dan adat terhadap tradisi *Ruwatan* serta menganalisa sejauh mana kepatutan hukum adat dan Islam.

Bab V adalah penutup yang akan merumuskan kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tradisi *Ruwatan* di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang telah disusun uraikan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam tidak menyebutkan bahwa tradisi *Ruwat* mejadi syarat dalam perkawinan. Karena Islam hanya menyebutkan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

Syarat perkawinan menurut hukum Islam:

- a. Syarat menikah untuk mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Bukan mahram dari calon isteri dan jelas halal kawin dengan calon isteri
 - 3) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 4) Orangny diketahui dan tertentu
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.

- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa/terpaksa untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri)
 - 7) Tidak sedang melakukan *Ihram*
 - 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 - 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat
- b. Syarat-syarat calon isteri
- 1) Bergama Islam atau ahli kitab
 - 2) Tidak ada halangan *syarak*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa idddah
 - 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan *khuntsa* (banci)
 - 4) Wanita itu jelas (jelas orangnya)
 - 5) Tidak dipaksa, atas kemauan sendiri/ikhtiyar
 - 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sedang syarat perkawinan menurut hukum adat adalah: Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang masih menganut kepercayaan agama (kuno) seperti '*sipelebegu*' (pemuja roh) di kalangan orang Batak.

Tradisi *ruwat* adalah upacara yang mereka adakan bertujuan untuk menyerahkan atau menyandarkan diri dari sepenuhnya kepada kekuatan gaib yang menguasai alam supaya tidak terjadi peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Sebagian masyarakat Dusun Tangkil percaya bahwa untuk membuang sial tersebut dengan mengadakan upacara tradisi *ruwatan*.

2. Tradisi *ruwatan* dilakukan sebagai suatu permohonan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Melalui *ruwatan*, manusia merasa terlindungi oleh kekuatan besar yang dipercaya sebagai kekuatan penyelamat sehingga dalam dirinya muncul hasrat untuk selalu *eling*, bertobat, mendekat, bermohon, berserah diri dan semacamnya kepada kekuatan *penyelamat* yang dimaksud. Dalam *ruwatan* tersebut terdapat peralatan, sajian, korban, atau mantera yang dijadikan sarana untuk menjembatani komunikasi antara manusia dengan kekuatan penyelamat yang diinginkan. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.
3. Bagi anak "*ontang-anting*" (anak tunggal) yang berada di Dusun Tangkil apabila akan melangsungkan akad pernikahan wajib hukum melaksanakan *Ruwat* terlebih dahulu sebagaimana yang telah menjadi tradisi di daerah ini. Tradisi *ruwatan* dilakukan sebagai suatu permohonan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan

bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Melalui ruwatan, manusia merasa terlindungi oleh kekuatan besar yang dipercaya sebagai kekuatan penyelamat sehingga dalam dirinya muncul hasrat untuk selalu *eling*, bertobat, mendekat, bermohon, berserah diri dan semacamnya kepada kekuatan penyelamat yang dimaksud. Dalam ruwatan tersebut terdapat peralatan, sajian, korban, atau mantera yang dijadikan sarana untuk menjembatani komunikasi antara manusia dengan kekuatan penyelamat yang diinginkan. Dengan demikian adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Tangkil yang telah menjadi sebuah kebudayaan dalam kaitannya syarat-syarat perkawinan itu tidak bertentangan dengan norma atau hukum yang terdapat dalam ajaran Islam.

B. Saran-saran

1. Pada dasarnya Islam bersifat elastik dan terbuka terhadap peradaban dan kebudayaan manusia disepanjang zaman dan disegala keadaan, karena Islam memang diturunkan sebagai rahmatan lil 'alam n.
2. Penelitian ini sangatlah sederhana, masih banyak ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih perlu dikaji kembali secara lebih mendalam. Hal ini agar terwujud suatu aturan yang lebih relevan dengan budaya dan adat yang berlaku di Indonesia.
3. Pembahasan ini masih dalam rangka pemahaman yang sempit yang tidak lepas dari perwujudan peradaban dan kebudayaan zaman namun

kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneli selanjutnya untuk memperluas pembahasan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

Kita harus menjunjung tinggi nilai hukum dan syari'at Islam serta melaksanakan sebagaimana mestinya agar terwujudnya kemaslahatan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur' n

Departemen Agama RI, Al-Qur' n dan Terjemahnya, Jakarta: tp., 1989.

II. Fiqh atau Usul fiqh

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

Kh 1 f, Abdul Wahab *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung Gema Risalah Press. 1996.

III. Buku

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah. 2010.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2009.

Ghazali, Abdurrahman , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hadikusuma, Hilman , *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumi, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Hasan, Fuad , *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Perkasa 1990.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

L. Mardiarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, Flores: 1990.

- Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam ala Madzhab yafi'I*, ct. I Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS 1998.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Jogjakarta : Zenith publisher, 2006.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nasution, Khaoirudin, *Hukum Perkwinan I Dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Pamungkas, Ragil, *Tradisi Ruwatan*, Yogyakarta: Narasi, 2008,
- Purwadi, *Ensiklopedi Adat-istadat Budaya Jawa*, Yogyakarta: Pura Pustaka, 2012.
- Purwadi, kamus *Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*, Yogyakarta: Bima Media 2006.
- Rafiq, Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramulya, M. Idris , *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Than 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Rusdy, Sri Teddy, *Ruwatan Sukerta*, Jakarta: Yayasan Kertagama, 2012.
- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkwinan*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981,
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Sugiyono, *Memhami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alabeta, 2010.
- Surapnata, Sumparna , *Analisis Validitas Rehabilitas dan Interpretasi Hasil Test Implementasi Kulikulum 2004*, Bandung : Rosdakarya, 2004.
- Suseno, Fran Magnis , *Etika Dasar Masalah Pokok Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus 1989.
- T. Ihromi, *Antropologi Hukum sebuah bunga rampai*, Jakarta : Obor , 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Press. 2013.
- Tihami, H.M.A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2010.
- Tihami, Sohari Shrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lngkap*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah Ushul Fiqh dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Hidakarya Agung. 1983.

IV. Skripsi

- Heri Cahyono, *Ruwatan Cukur Rambut Gimbal Di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007
- Umi Sangadah, *Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005
- Siti Windarti, “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental Studi Terhadap Lima Keluarga) di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantu, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

V. Lain-lain

Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan

http://www.krjogja.com/web/news/read/178436/javanologi_gelar_ruwatan_bersama_di_tamansiswa



Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Teks Arab
BAB I			
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	11	16	Asal tiap-tiap hal adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
3	12	17	Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum.
BAB II			
4	19	32	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
BAB III			
5	55	66	Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
6	56	67	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
7	58	70	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
8	66	78	Hukum asal suatu ibadah adalah batal/haram sampai ada dalil yang memerintahkannya.

BIOGRAFI TOKOH

1. Wahbah Az Zuhaili

Syikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir 'athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M.

Beliau mulai belajar al-Qur'an dan sekolah *ibtidiyah* di kampungnya. Dan setelah menamatkan *ibtidaiyahnya* di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan kuliah Syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhasus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. gelar doktor di bidang hukum (syari'at Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cumlaude dengan disertasi berjudul "*Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Mugoronah Bainal Madzahib Ats-Tsanawiyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am*" (beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam. Kajian perbandingan antara delapan Madzhab dan undang-undang internasional). Sungguh-sungguh catatan prestasi yang cemerlang.

2. Imam Syafi'i

Imam Safi'I mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Asyafi'I, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Quraisy.

Saat usia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatha' karangan imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Beliau juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badul bani Hudail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fiqh dari seseorang ulama besar yang juga mufti kota Mekah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni.

Beberapa karya Imam Syafi'I yaitu al-Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku al-Musnad berisi tentang kitab hadis-hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab al-Umm serta ikhtilaf al-Hadis.

3. Prof. Dr. Koentjaraningrat

Prof. Dr. Koentjaraningrat lahir di Sleman pada 15 Juni 1923 dan meninggal di Jakarta pada 23 Maret 1999. Beliau inilah yang sering kita kenal sebagai Bapak Antropologi. Beliau tertarik pada antropologi sejak menjadi asisten Prof. G.J. Held, seorang guru Besar Universitas Indonesia yang mengadakan penelitian lapangan di Sumbawa. Pria yang sering disapa Pak Koen ini menyelesaikan pendidikan Sarjana di Jurusan Sastra Bahasa Indonesia Universitas Indonesia, meraih gelar M.A bidang Antropologi dari Yale University A.S tahun 1956, dan Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1958.

Ilmuan yang mahir berbahasa Belanda ini juga tekun berkarya dan menjadi rujukan bagi para dosen dan mahasiswa di Indonesia. Ia telah menghasilkan ratusan buku dan artikel termasuk tentang Perkembangan Antropologi di Indonesia sejak 1957 hingga 1999.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Andesta Noraini

Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 20 Desember 1992

Alamat Asal : Tangkil, Muntuk, Dlingo, Bantul, Yogyakarta 55783

Riwayat Pendidikan : SD N Tangkil (lulus 2004)

: MTs Pondok Tremas (lulus tahun 2008)

: MA Pondok Tremas (lulus tahun 2011)

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan tahun 2011)

Nama Orang Tua : a. Ayah : Supar

b. Ibu : Jumiye

Alamat Orang Tua : Tangkil, Muntuk, Dlingo, Bantul, Yogyakarta 55783

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Peta Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul



Panduan Wawancara

A. Wawancara dengan tokoh adat masyarakat?

1. Apakah arti *Ruwat* menurut masyarakat dusun Tangkil?
2. Siapa sajakah yang wajib *diruwat*?
3. Mengapa harus *diruwat*?
4. Apa tujuan dilaksanakannya *Ruwat*?
5. Bagaimana asal-usul tradisi *Ruwatan*?
6. Kapan tradisi *Ruwat* dilaksanakan?
7. Apa saja yang dipersiapkan sebelum melaksanakan upacara *Ruwatan*?
8. Bagaimana prosesi upacara *Ruwat* dilaksanakan?
9. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi *Ruwat*?
10. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *Ruwat*?
11. Apakah tradisi *Ruwat* masih dilestarikan oleh masyarakat dusun Tangkil?
12. Bagaimana tradisi *Ruwat* sebagai syarat perkawinan bagi anak "*ontang-anting*" di dusun Tangkil?

B. Wawancara dengan subyek *ruwat*

1. Apakah tradisi *ruwat* menurut Anda itu?
2. Mengapa Anda harus *diruwat*?
3. Pentingkah tradisi *ruwat* dilaksanakan?
4. Apa saja yang perlu ada dan perlu disiapkan oleh keluarga dan subyek *ruwat* seperti Anda?
5. Siapa saja yang terlibat di dalam prosesi *ruwatan*?

6. Jika melihat persiapan dan kebutuhan tradisi *ruwat* yang banyak, apakah tradisi *ruwat* ini memberatkan atau menyulitkan Anda?
7. Pernahkah Anda mendengar kejadian buruk yang terjadi ketika tidak dilaksanakan *ruwatan* oleh orang yang harus diruwat?
8. Apa harapan Anda setelah menjalankan *ruwatan*?





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN DLINGO
PEMERINTAH DESA MUNTUK**

Alamat : Banjarharjo I, Muntuk, Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta 55783

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR ; 01 /Pem/Mtk/ 1 /2016

Berdasarkan Surat No UIN.02/DS.1/PP.00.9/3447/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka kami Lurah Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Mengizinkan Saudari :

Nama : **ANDESTA NORAINI**

Fakultas/Prodi/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NIM : 11360047

Untuk mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul **"TRADISI RUWAT BAGI ANAK "ONTANG ANTING" SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DUSUN TANGKIL, KELURAHAN MUNTUK, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)"** yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Demikian surat ijin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntuk, 11 Januari 2016

Lurah Desa Muntuk



KELIK SUBAGYO, SE



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto: fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3447 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 Desember 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Muntuk
di Desa Muntuk, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Andesta Noraini	11360047	PM

Untuk mengadakan penelitian di dusun Tangkil, kelurahan Muntuk, kecamatan Dlingo, kabupaten Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TRADISI RUWAT BAGI ANAK "ONTANG-ANTING" SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN STUDI KASUS DI DUSUN TANGKIL, KELURAHAN MUNTUK, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.